

**LEGALITAS PENYITAAN ASET OLEH PENYIDIK YANG DIDUGA  
BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK ASET YANG DIRUGIKAN**

**ABSTRAK**

Penyitaan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka untuk mengumpulkan alat bukti dalam proses penegakan hukum, akan tetapi hal tersebut seringkali merugikan hak dan kepentingan pihak-pihak lain atas asetnya yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai legalitas penyitaan aset yang dilakukan oleh penyidik, (di mana aset tersebut diduga hasil tindak pidana korupsi), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan perlindungan hukum bagi Pemilik Aset yang merasa dirugikan oleh tindakan penyitaan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji data sekunder dengan tahap penelitian kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang legal sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1, Pasal 6, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11, Pasal 38 sampai dengan 49, Pasal 128 sampai dengan 132 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan ketentuan tersebut penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap aset terdakwa atau pihak-pihak lain yang terkait dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut tanpa harus membuktikan apakah aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi atau tidak.

Sistem hukum di Indonesia belum dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan penyitaan serta putusan pengadilan yang menyangkut aset mereka yang dijadikan alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi, perlindungan yang diberikan undang-undang yaitu upaya hukum dengan cara pengajuan keberatan kepada pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi dari ketentuan tersebut belum diatur secara formil mengenai tata cara atau mekanisme pengajuan keberatan tersebut.

**Kata Kunci: Penyitaan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Hukum.**

**LEGALITY OF RETAINED ASSETS BY THE RECRUITED SUBSTANCES  
WITH CRIMINAL ACCOUNT CORRUPTION AND LEGAL PROTECTION  
OF OWNERSHIP PRINCIPLES DISTRIBUTED**

**ABSTRACT**

*A foreclosure is a form of forced effort by an investigator in order to collect evidence in the law enforcement process, but it often harms the rights and interests of others for his alleged assets as a result of a criminal act of corruption. The problem discussed in this research is about the legality of confiscation of assets carried out by the investigator, (where the asset is allegedly the result of corruption), according to the prevailing laws and regulations in Indonesia. And legal protection for the Asset Owners who feel aggrieved by the action of seizure by the investigator based on the laws and regulations.*

*The research used a normative juridical approach that is to test and study the secondary data with the research phase of literature and field study, then the data is analyzed by qualitative juridical analysis. The results of the research indicate that the seizure action conducted by the investigator in the investigation process of corruption is a legal action as regulated in the provisions of Article 5 paragraph 1 letter b number 1, Article 6, Article 7 paragraph 1 letter d, Article 11, Article 38 to 49, Articles 128 to 132 of the Criminal Procedure Code, and the provisions stipulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, under the provisions of the investigator has the authority to forfeit the assets of the defendant or other parties concerned in the case of such corruption without proving whether the asset is derived from a criminal act of corruption or not.*

*The legal system in Indonesia has not been able to provide legal protection against parties harmed by foreclosure measures and court decisions concerning their assets that are used as evidence in cases of corruption, the protection of which is given by the law, namely, legal remedies by filing an objection to court as stipulated in Article 19 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, but from such provisions have not been formally regulated concerning the procedure or mechanism for appeal.*

**Keywords: Asset Seizing, Corruption, Legal Protection.**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penulisan .....	15
E. Kerangka Pemikiran .....	16
F. Metode Penulisan .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	25

### **BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIL**

<b>A. Tinjauan Umum Sistem Pidana di Indonesia</b>	
1. Pengertian Hukum Pidana dan Sumber Hukum Pidana .....	28
2. Klasifikasi Hukum Pidana .....	31
<b>B. Pengertian Tindak Pidana dan Syarat Pemidanaan</b>	
1. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana .....	33
2. Syarat Pemidanaan .....	40
<b>C. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia</b>	
1. Pengertian dan Sejarah TIPIKOR .....	45
2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	62

### **BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

<b>A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana Indonesia</b>	
1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana .....	68

2. Pengaturan dan Dasar Hukum Acara Pidana Dalam Perundang-Undangan di Indonesia .....	72
3. Asas-asas Hukum Acara Pidana .....	74
4. Proses Hukum Acara Pidana .....	76
<b>B. Proses Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi</b>	
1. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi .....	79
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi .....	85
<b>C. Penyitaan Aset Dalam Rangka Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi</b>	
1. Penyitaan Aset Berdasarkan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	89
2. Proses Pelaksanaan Penyitaan .....	92
<b>BAB IV ANALISIS LEGALITAS PENYITAAN ASET OLEH PENYIDIK YANG DIDUGA BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK ASET YANG DIRUGIKAN</b>	
A. Legalitas Penyitaan Aset yang Dilakukan Oleh Penyidik, (di mana aset tersebut diduga hasil tindak pidana korupsi), Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia .....	97
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Aset yang Merasa Dirugikan Oleh Tindakan Penyitaan Oleh Penyidik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....	112
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>